



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 400.3.5.6 / 574/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YAPIS 1 MERAUKE**  
**DISTRIK MERAUKE**  
**DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YAPIS 1 MERAUKE DISTRIK MERAUKE perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YAPIS 1**  
**MERAUKE DISTRIK MERAUKE**  
**KEPALA SEKOLAH : EFFA HASAN,S.Pd.SD**  
**ALAMAT SEKOLAH : JL. NOARI 79, RT.6/RW.2**  
**KEL. KARANG INDAH**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YAPIS 1 MERAUKE DISTRIK MERAUKE" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *2 September 2024* sampai dengan *2 September 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 2 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERAUKE

  
STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) Yapis 1 Merauke Distrik Merauke
2. Arsip